IMPLEMENTASI PASAL 41
UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi tentang Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh

Indah Dian Sari
NIM : C51207019

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 054 AS
No. REG : S-2011/AS/054
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Indah Dian Sari
Nim	: C51207019
Semester	: VIII
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi tentang Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
FC82EAAF744914539
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Indah Dian Sari
C51207019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Indah Dian Sari, NIM : C51207019** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.ag
Nip: 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indah Dian Sari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
Nip. 197211061996031001

Sekretaris,

Arif Wijaya, M.Hum
Nip. 197107192005011003

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip. 195005201982031002

Penguji II,

Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag
Nip. 197904162006042002

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
Nip. 197211061996031001

Surabaya, 19 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi tentang Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**" ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan penukaran harta wakaf menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf? dan bagaimana prosedur penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? serta bagaimana relevansi implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan penukaran harta wakaf menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilaksanakan jika digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, serta setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Adapun harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ketentuan penukaran harta wakaf diatur lebih lanjut dalam Pasal 49-51 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Prosedur penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tidak melewati administrasi KUA Kecamatan Babadan, hanya dilaksanakan di Desa Sukosari pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara surat pernyataan perjanjian penukaran harta wakaf yang diketahui oleh kepala Desa Sukosari. Jadi, relevansi implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat pada kesesuaian alasan masyarakat Sukosari menukarkan hartanya yakni demi kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syariah serta ditukar dengan harta wakaf yang lebih tinggi manfaat dan nilai tukarnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya seluruh masyarakat Sukosari yang berniat mewakafkan hartanya agar mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku, untuk menjamin keamanan dan ketertiban administrasi hukum dalam wakaf. Dan bagi semua *Nāẓir* beserta instansi KUA agar lebih pro aktif dalam mensosialisasikan setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Begitu pula Pemerintah, harus lebih seksama memantau kinerja perwakafan di desa ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR TRANSLITERASI		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	14
	C. Rumusan Masalah	15
	D. Kajian Pustaka	16
	E. Tujuan Penelitian	17
	F. Kegunaan Penelitian	18
	G. Definisi Operasional	18
	H. Metode Penelitian	20
	I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENUKARAN HARTA WAKAF	27
	A. Penukaran Harta Wakaf dalam Islam	27
	1. Sejarah Penukaran Harta Wakaf	27
	2. Pandangan *Fuqahā'* tentang Penukaran Harta Wakaf	29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penukaran Harta Wakaf Dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 33

1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 34

2. Susunan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 47

3. Latar Belakang Ketentuan Penukaran Harta Wakaf dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 49

4. Ketentuan Penukaran Harta Wakaf dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 53

BAB III PELAKSANAAN PENUKARAN HARTA WAKAF DI DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 59

A. Latar Belakang Obyek 59

1. Sekilas tentang Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 59

2. Keadaan Penduduk Desa Sukosari 62

B. Pelaksanaan Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 67

1. Perwakafan di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 67

2. Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Ketentuan Penukaran Harta Wakaf 69

3. Pelaksanaan Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 73

BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 41 UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PELAKSANAANNYA DI DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 78

A. Analisis terhadap Ketentuan Penukaran Harta Wakaf Menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 78

B. Analisis terhadap Prosedur Pelaksanaan Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

C. Analisis terhadap Implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.... 82

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

I. Luas Wilayah Desa Sukosari 60
II. Tingkat Pendidikan Penduduk 63
III. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sukosari 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan dua sumbernya yang pokok yakni al-Qur'an dan as-Sunnah adalah satu agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai ajaran, ia dipandang sakral/suci oleh pemeluknya. Dari sisi lain, setiap pemeluk agama akan berusaha mewujudkan ajaran agamanya ke dalam tingkah laku sehari-hari. Agama menyatakan dirinya dalam bentuk tingkah laku keberagamaan sebagai aktualisasi ajaran. Wujud keberagamaan ini bagaimanapun, sangat "manusiawi", artinya sangat tergantung kepada kadar pengetahuan dan kemampuannya untuk memahami atau menangkap isi ajaran, ditambah faktor adat istiadat, lingkungan, dan seterusnya.

Manusia sebagai pemeluk agama secara kodrati mempunyai dua unsur yakni raga (tubuh) dan rohani (jiwa), sehingga manusia selain mempunyai sifat-sifat biologis juga mempunyai sifat-sifat psikologis. Sebagai makhluk biologis, manusia membutuhkan makan, minum, seks, dan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Sedangkan sebagai makhluk psikologis, manusia tentu saja menginginkan kebahagian, kententraman, dan keamanan dalam hidupnya.

Begitu pula Islam, yang merupakan agama sempurna atau agama *kāffah*. Tidak hanya menitikberatkan pada masalah akhirat saja tanpa dunia, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batiniah saja tanpa jasmaniah. Namun Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik akhirat maupun dunia, mulai dari masalah ibadah, munakahat, muamalah, dan sebagainya. Bahkan Islam mengajarkan dalam hal yang bersifat keduniawian, yakni Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari rizki sebanyak-banyaknya dengan bertebaran di muka bumi. Asalkan dengan syarat bahwa rizki tersebut adalah rizki yang halal dan baik dan mencarinyapun dengan cara yang halal dan baik pula.

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat menggembirakan.[1] Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat *Āli-'Imrān* ayat 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya."*[2]

---

[1] Ahmad Anshar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah wakaf juga terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 267 yang bunyinya adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*[3].

Sedangkan dalil rujukan wakaf yang berasal dari hadis Nabi SAW yakni sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ (رواه مسلم)[4]

Artinya : *"Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW. Besabda : "Apabila seseorang telah mati, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara ; ṣaḍaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang selalu mendo'akan orang tuanya." (H.R. Muslim)*

Adapun para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan *ṣaḍaqah jāriyah* dalam hadis adalah wakaf,[5] karena wakaf hanya untuk diambil

---

[3] *Ibid.*, 45.

[4] an-Naisābūriy, Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjāj, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, (Beirūt : Dar al-Fikr), 25.

[5] Ahmad Anshar Basyir, *Hukum Islam*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatnya, sedangkan kelestarian dan kekekalan benda wakaf akan terus dijaga hingga tercapailah tujuan wakaf yakni *ṣadaqah jāriyah.*

Hadis lain yang juga menjelaskan wakaf adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhāriy dan Muslim, dan lafalnya sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَأَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُحِبُّ مَالًاقَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِى عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِى بِهِ ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوْهَبُ وَ لَا تُوْرَثُ وَ تَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَ فِى الرِّقَابِ وَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَابنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَطْعَمَ غَيْرَمُتَمَوِّلٍ (رواه البخارى و مسلم)[6]

Artinya : *Dari Ibn 'Umar r.a. berkata, 'Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: "ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya"? Beliau bersabda: "Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan ṣadaqahkan hasilnya. Maka berṣadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menṣadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri (H.R. al-Bukhari dan Muslim).*

Wakaf secara bahasa adalah *al-ḥabs*[7] yang artinya menahan. Adapun dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *(taḥbīsul aṣli)*,

---

[6] al-Bukhāriy, Abi Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, juz III, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1981), 196.

[7] Muḥammad bin Bakr bin Manzur al-Miṣriy, *Lisān 'Arab*, (Bulāq : Al-Muniriyyah. Cet. I, 1301 H), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *taḥbīsul aṣli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wāqif) tanpa imbalan.[8]

Kemudian untuk sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut, keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf tersebut menurut sebagian besar ulama (*mazhab* Mālikiyyah, Syāfi'iyyah, Zaidiyyah, *dan* Hanābilah) adalah :[9]

1. Ada orang yang berwakaf (*wāqif*)
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauqūf*)
3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauqūf 'alaih*)
4. Ada akad / pernyataan wakaf (*ṣīgat*)

   Dan dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, unsur wakaf ditambah dua hal lagi yaitu :

5. Ada pengelola wakaf (*nāẓir*)
6. Ada jangka waktu yang tak terbatas.

---

[8] Achmad Djunaidi et al, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1.

[9] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media. Cet. I, 2005), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu pula diketahui bahwa tujuan perwakafan adalah untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT. sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia (makhluq) dengan Allah (Khaliq). Artinya bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral, jadi segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi orang lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial. Sehingga terciptalah asas keseimbangan dalam kehidupan, yang mana asas ini telah menjadi asas pembangunan baik di dunia maupun di akhirat.[10]

Selain itu ada beberapa alasan yang menyebabkan persoalan wakaf selalu menarik untuk diperbincangkan. *Pertama,* karena meskipun wakaf ketika dilakukan, kepemilikannya menjadi milik publik (milik Allah). Akan tetapi pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan tanah itu berusaha untuk mendapatkannya, dengan menghalalkan segala cara, meskipun dengan cara melawan hukum. *Kedua,* di Indonesia sampai dengan tahun 1991, data Departemen Agama menunjukkan bahwa tanah wakaf yang tercatat ada sebanyak 319.214 lokasi. Dan masih banyak lagi tanah-tanah wakaf yang tidak tercatat. Tetapi angka ini, tampaknya belum ada korelasi yang signifikan dengan

---

[10] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaannya yang dirasakan oleh masyarakat. *Ketiga,* masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang kuat bahwa wakaf adalah tindakan *tabarru'* (sukarela) yang tidak berharap imbalan, di dalam pelaksanaan wakaf tidak mementingkan soal tertib administrasi, karena khawatir dapat menimbulkan sifat pamer *riyā'* dan mempengaruhi keikhlasan hatinya dan mengurangi besarnya pahala. *Keempat,* pemahaman sebagian masyarakat yang masih terbatas tentang wakaf, menjadikan wakaf belum dapat berfungsi secara efektif, termasuk juga pengembangan harta wakaf itu sendiri. Sementara di tempat-tempat lain wakaf sudah dipahami secara modern dan dilaksanakan secara profesional untuk kegiatan produktif.[11]

Memaksimalkan peranan wakaf sangat sesuai dengan keadaan negara Indonesia dan di tengah problem sosial masyarakat Indonesia serta tuntunan kesejahteraan ekonominya. Karena Indonesia merupakan negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), hal ini disebabkan oleh basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalisme-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi *ribawi.*[12]

---

[11] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 318-319.

[12] Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belum lagi jika dilihat selama ini, perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh, baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya.[13] Hal ini mengakibatkan wakaf yang potensial tidak dapat berperan semaksimal mungkin, padahal wakaf disamping ditujukan sebagai institusi amal juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Dengan begitu besarnya harapan atas peran serta wakaf dalam perkembangan agama Islam di Indonesia dan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan wakaf, maka untuk itulah pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya Undang-undang ini diharapkan agar berbagai persoalan wakaf yang muncul dapat diatasi dan dianggap pula sebagai momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif. Dengan pengelolaan wakaf secara produktif maka pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana ibadah (sosial).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sendiri merupakan bukti kongkrit perhatian pemerintah Indonesia mengenai perwakafan di Indonesia. Undang-undang tentang wakaf merupakan salah satu langkah

---

[13] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembaharuan dan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan wakaf sebelumnya.

Lebih dari itu, proses kelahiran Undang-Undang ini dapat memberikan banyak pelajaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sisi lain di balik upaya panjang Pemerintah bersama DPR RI masa bakti 1999-2004 dalam melahirkan Undang-Undang tentang Wakaf, baik meliputi landasan pemikiran, liku-liku birokrasi pemerintahan, proses politik dan hal-hal lain yang terkait dengan upaya yang harus ditempuh dalam perjuangan mewujudkan hadirnya UU yang berbasis pengembangan umat.[14]

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri. Pasal yang secara langsung mengatur hal tersebut adalah pasal 40 dan 41 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. *Dijadikan jaminan*
b. *Disita*
c. *Dihibahkan*
d. *Dijual*
e. *Diwariskan*
f. *Ditukar, atau*
g. *Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.*

---

[14] Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 41

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. [15]

Sedangkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada pasal 41 ayat (4) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aturan secara jelas mengenai pelaksanaan penukaran harta wakaf dapat dilihat pada Pasal 49-51 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

---

[15] **Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.*

(3) *Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:*

a. *Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*

b. *Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf*

(4) *Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati /Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :*

a. *Pemerintah daerah kabupaten/kota;*

b. *Kantor pertanahan kabupaten/kota;*

c. *Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;*

d. *Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;*

e. *Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.*

Pasal 50

Nilai tukar terhadap harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dihitung sebagai berikut:

a. *Harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan*

b. *Harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.*

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

a. *Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;*

b. *Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;*

c. *Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat surat keputusan;*

d. *Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.* [16]

Sebenarnya masalah perubahan peruntukan harta wakaf yang dalam hal ini yakni penukaran harta wakaf, sudah banyak dikaji oleh ahli hukum Islam dalam kitab-kitab fiqih. Pada dasarnya perubahan peruntukan tanah wakaf tidak diperbolehkan, kecuali jika tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf, maka barulah dapat diadakan perubahan baik peruntukannya maupun statusnya.[17]

Pemahaman tekstual akan larangan perubahan peruntukan harta wakaf haruslah dipahami sebagai rambu-rambu yang berlaku umum. Akan tetapi, jika keberadaan tanah dan benda wakaf sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan dan boleh jadi akan mengundang bahaya, maka sudah seharusnya jika ada pilihan yang lebih besar manfaatnya, maka manfaat itu harus dilakukan. Ini sejalan dengan kaidah hukum Islam *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* artinya menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Atau paling tidak *al-maṣlaḥaḥ al-'āmmaḥ muqaddamun 'alā al-maṣlaḥaḥ al-khaṣṣaḥ* artinya kemaslahatan yang umum harus didahulukan daripada kemaslahatan

---

[16] *Ibid.*, 23-24.

[17] Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2004), 400-401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang khusus.[18] Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat *Al-A'rāf* ayat 35 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : *"Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu Rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, Maka barangsiapa yang bertakwa dan Mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*[19]

Walaupun masalah perwakafan telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah, tetap saja kenyataan di lapangannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tidaklah terdengar mengejutkan, karena pada dasarnya aturan apapun jika diterapkan pada realita sesungguhnya, pasti akan mengalami hambatan dan rintangan, serta seringkali ditemukan berbenturan dengan adat budaya masyarakat setempat. Misalnya di desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini belum memaknai secara utuh tentang ketentuan penukaran harta wakaf. Pelaksanaan penukaran harta wakaf cenderung hanya didasarkan pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangannya belum dikenal sedemikian rupa. Sehingga muncul masalah apakah penukaran harta wakaf yang terjadi di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 atau belum, mengingat kenyataan lapangannya lebih komplek dan lebih sensitif.

---

[18] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, 331-332.

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal di atas, maka penulis bermaksud meneliti mengenai persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **"Implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi tentang Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Islam mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf
2. Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta mulai diberlakukannya
3. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memperbolehkan penukaran harta wakaf beserta pasal yang menyebutkannya
4. Prosedur pelaksanaan penukaran harta wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004
5. Tata cara melaksanakan penukaran harta wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta pasal yang menyebutkannya
6. Prosedur penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pendapat masyarakat Sukosari mengenai status penukaran harta wakaf serta akibat hukumnya
8. Kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini hanya dengan:

1. Ketentuan penukaran harta wakaf menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Prosedur penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
3. Relevansi implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari judul penelitian dan deskripsi pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan tiga masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan penukaran harta wakaf menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
2. Bagaimana prosedur penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana relevansi implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

D. Kajian Pustaka

Dalam menelaah pustaka, penulis hanya menjumpai dua skripsi yang membahas tentang penukaran harta wakaf yakni skripsi yang ditulis oleh Muhammad Choiruddin Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2007 dengan judul Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penukaran Harta Benda Wakaf dalam Pasal 40-41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Skripsi ini hanya sebatas membahas tentang kelebihan dan kelemahan ketentuan penukaran harta benda wakaf dalam Pasal 40-41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Emi Chulaimi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1997 dengan judul Penukaran Harta Wakaf dalam Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Skripsi ini hanya mendeskripsikan sebatas ketentuan penukaran harta wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Peraturan Pemerintah saja, kemudian mengkomparasikan kedua pandangan tersebut. Dengan demikian skripsi ini hanya membahas tentang pandangan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah mengenai penukaran harta wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penulis akan membahas Implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi tentang Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Memang agak terkesan mirip dengan skripsi yang ditulis sebelumnya akan tetapi dalam hal ini penulis lebih memperluas cakupan pembahasan menjadi implementasi atau penerapan pasal yang memperbolehkan penukaran harta wakaf yakni Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan skripsi ini juga lebih cenderung kepada fakta riil lapangannya sehingga akan lebih objektif dalam menilai keefektifannya. Dengan demikian skripsi ini belum ada yang membahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ketentuan penukaran harta wakaf menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Mendeskripsikan prosedur penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui secara komprehensip mengenai relevansi implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang penukaran harta wakaf khususnya menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah penukaran harta wakaf yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 41

   Implementasi adalah penerapan; penggunaan implemen dalam kerja; pelaksanaan; pengerjaan hingga menjadi terwujud; pengejawantahan.[20] Jadi implementasi Pasal 41 adalah penerapan atau pelaksanaan Pasal 41 yang menyebutkan tentang ketentuan penukaran harta wakaf.

---

[20] M. Dahlan Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya : Target Press, 2003), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Yakni undang-undang yang mengatur tentang semua persoalan wakaf terdiri dari 11 bab dan 71 pasal, dan disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004.

3. Penukaran Harta Wakaf

Penukaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan menukarkan harta benda wakaf dengan harta benda lain karena sebab atau maksud tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan terjadi di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Harta yang dimaksud di sini adalah harta yang diwakafkan, adapun harta tersebut dapat berupa benda bergerak seperti uang, atau benda tidak bergerak seperti tanah, masjid, dan lain-lain. Sedangkan yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi hanya pada harta wakaf yang berupa tanah dengan luas 197 m^2 684m^2 di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka wakaf adalah suatu perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut[21] :

1. Jenis Penelitian

   Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan(*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Di penulisan ini yang menjadi kajian penelitian adalah tentang Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Data yang dikumpulkan

   Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a. Data tentang ketentuan penukaran harta wakaf menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
   b. Data tentang prosedur penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

---

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. V, 2002), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang relevansi implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

3. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[22] Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah :

1) Keterangan dari empat orang *nāẓir* yakni H. Moch. Maksum, M. Muhyar, Maksuddin, dan Sugito Hadi Kuncoro sekaligus sebagai PPN; dan beberapa orang yang secara langsung terkait dengan proses penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yakni Pak Silas serta Slamet Daroini selaku kepala desa; juga bapak Wahid Zainuri sebagai kepala KUA Kecamatan Babadan.

2) Dokumen tentang penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

---

[22] *Ibid.*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perwakafan, antara lain:

1) *Fiqih Wakaf* oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
2) *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
3) *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
4) *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
5) *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* oleh Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar.
6) *Hukum Perwakafan di Indonesia* oleh Suparman Usman.
7) *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* oleh Abdul Ghafur Anshori.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *Fiqh As-Sunnah* oleh Sayyid Sābiq.

9) *Muhaḍaratun Fi al-Waqfi* oleh Muhammad Abu Zahrah

10) Dan beberapa buku serta artikel lainnya yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Maka, pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan meliputi:

a. Observasi

Observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[23] Dalam hal ini penulis mengamati kondisi wakaf secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian. Observasi ini dilakukan di Kantor Balai Desa Sukosari Kecamatan Babadan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang menangani urusan perwakafan (PPAIW).

---

[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Interview

Interview yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.[24] Narasumber yang akan diwawancarai adalah para *nāẓir* yang berada di wilayah desa Sukosari kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Yaitu salah satu usaha mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang dibutuhkan dalam penelitian, baik melalui buku, catatan-catatan, maupun dalam bentuk tulisan-tulisan lainnya.[25]

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.[26] Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.[27]

---

[24] Koentjaranigrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), 129.

[25] *Ibid.*

[26] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 26, 2009), 248.

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Analisis data kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Kemudian metode analisis deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta yang sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi (wujud) masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang kerangka teoritis ketentuan Penukaran Harta Wakaf dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta latar belakang ketentuan penukaran harta wakaf dalam pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan juga akan dijelaskan ketentuan diperbolehkannya penukaran harta wakaf tersebut.

Bab ketiga, merupakan data hasil penelitian yakni menjelaskan tentang gambaran umum Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan data mengenai prosedur pelaksanaan penukaran harta wakaf di desa tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan bertitik tolak pada Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam hal ini akan dijelaskan relevansi implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PENUKARAN HARTA WAKAF

A. Penukaran Harta Wakaf dalam Islam

1. Sejarah Penukaran Harta Wakaf

Sejarah berdirinya Masjid Nabawi di masa Rasulullah yang dulunya hanya terbuat dari pelepah kurma dan sekarang sudah dirombak menjadi salah satu masjid termegah dan termewah di dunia merupakan salah satu cikal bakal pelaksanaan penukaran harta wakaf. Rasulullah membangun masjid di tempat unta beliau berhenti saat kedatangan beliau di Madinah yakni di Mirbad. Sebidang tanah tersebut dibeli dari dua anak yatim piatu As'ād bin Zararah. Sebelum dibangun masjid, tanah tersebut ditumbuhi pohon-pohon kurma liar dan di dalamnya ada beberapa kuburan orang-orang musyrik kemudian demi dibangunnya masjid Nabawi maka dilakukanlah penebangan pohon kurma dan pembongkaran kuburan hingga rata. Akan tetapi, setelah beberapa dekade masjid tersebut dirombak secara bertahap oleh para pemimpin Madinah karena dianggap sudah kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. [1]

---

[1] Achmad Djunaidi et al, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riwayat tersebut menjadi bukti bahwa masjid dari hasil wakaf, dirombak sedemikian rupa hingga berubah total, dan tak ada lagi pelepah kurma yang masih tersisa dari bangunan awal, bukanlah hal yang dilarang sama sekali. Karena perombakan masjid Nabawi didasari atas asas kemanfaatan potensi (kekayaan) umat Islam berupa benda wakaf di zaman Rasulullah. Dengan adanya perombakan itu, makin bertambah manfaat masjid Nabawi bagi umat Islam baik dari segi nilai sejarah, tempat suci yang bernilai pahala tinggi, maupun sebagai titik pusat perkembangan peradaban Islam. [2]

Khalifah 'Umar bin Khattab r.a. juga pernah memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Dan ini adalah suatu gambaran penggantian tanah masjid (wakaf). Penggantian tanah wakaf ini dengan tanah yang lain telah digariskan kebolehannya oleh Imam Aḥmad karena telah mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah.[3] Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka 'Umar dan 'Uṡman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan. [4] Demikian pula yang terjadi pada

---

[2] *Ibid.*, 71-72.

[3] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 80-81.

[4] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Beirūt: Dār al-Fikr, Cet. I, 2006), 982-983.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjidil Haram sebagaimana termuat dalam hadis *ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan oleh Bukhāriy dan Muslim[5]

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ : لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ , وَ لَأَلْصَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَ لَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ , بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ , وَ بَابًا يَخْرُجُ مِنْهُ النَّاسُ

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda kepada 'Aisyah :"Seaindainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jāhiliyyah, tentulah Ka'bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu : satu untuk masuk dan satu untuk keluar".*

Jadi, harta wakaf yang sudah tidak memiliki nilai guna yang berarti, harusnya bisa lebih diberdayakan sesuai dengan kondisi yang ada agar memberikan manfaat yang lebih besar. Dan pemahaman bahwa harta wakaf tidak boleh disentuh dan diutak-atik tidak sepenenuhnya benar dan relevan dan sudah saatnya ditinggalkan.[6]

2. Pandangan *Fuqahā'* tentang Penukaran Harta Wakaf

Perubahan status harta wakaf dalam hal ini dikhususkan pada penukaran harta wakaf. Dan yang termasuk dalam komponen penukaran harta wakaf adalah:

a. Merubah bentuk/sifat

b. Memindahkan ke tempat lain

---

[5] al-Bukhāriy, Abi Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Juz III, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981), 196.

[6] Achmad Djunaidi et al, *Paradigma Baru Wakaf*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menukar dengan benda lain

Menurut Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah wakaf adalah sesuatu yang mengikat, *wāqif* tidak dapat menarik kembali, menjual, menggadaikan, menghibahkan, serta mewariskannya. Karena wewenang mutlak *wāqif* terputus seketika setelah ikrar wakaf diucapkan dan harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.[7] Hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِى بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلَهَا وَ لَا يُبْتَاعُ وَ لَا يُوْرَثُ وَ لَا يُوْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِى الْفُقَرَاءِ وَ فِى الْقُرْبَى وَ فِى الرِّقَابِ وَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مَتْمُوْلٍ فِيْهِ (رواه البخارى و مسلم)[8]

Artinya : *Dari Ibn 'Umar : 'Umar pernah mendapatkan bagian kebun (dari hasil rampasan perang (di Khaibar). Lalu dia menghadap Nabi SAW untuk memohon fatwa tentang kebun itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan bagian kebun di Khaibar, yang belum pernah saya mendapatkan suatu harta yang lebih berharga daripada kebun itu. Maka apakah yang harus saya lakukan terhadap kebun itu?" Beliau bersabda, "jika kamu mau, wakafkanlah kebun itu dan sedekahkanlah hasilnya! "Kemudian 'Umar menyedekahkan hasil kebun itu, sedangkan kebunnya tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Selanjutnya, dia berkata, 'Umar menyedekahkan hasil kebun itu*

---

[7] A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan : PT. Garoeda Buana Indah, Cet. I, 1993), 13.

[8] an-Naisābūriy, Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjāj, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, (Beirūt: Dār Al-Fikr), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah (di jalan Allah), ibn sabil (musafir), dan tamu. Tiada berdosa orang-orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang mempergunakannya seperti miliknya sendiri)."

Berdasarkan hadis tersebut maka telah dimaklumi bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Akan tetapi, timbul permasalahan baru jika harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf. Haruskah tetap dipertahankan atau bolehkah ditukar dengan harta yang lain sesuai tujuan wakaf? Dalam hal ini, para *fuqahā'* berbeda pendapat :[9]

a. Menurut *fuqahā'* Ḥanafiyyah

Dalam hal penukaran harta wakaf, *fuqahā'* Ḥanafiyyah membagi menjadi tiga macam:

- Jika *wāqif* pada saat mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau nāẓir berhak menukar, maka penukaran harta wakaf dibolehkan.
- Jika *wāqif* pada saat mewakafkan hartanya tidak mensyaratkan adanya penukaran harta wakaf, ternyata kemudian wakaf itu sudah tidak memungkinkan diambil manfaatnya dan difungsikan lagi, atau hasil yang di dapat dari *mauqūf* tidak bisa menutupi biaya pengelolaannya, maka penukaran harta wakafnya dibolehkan dengan seizin hakim.

[9] A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf*, 14-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Jika *wāqif* tidak mensyaratkan adanya penukaran harta wakaf, namun penukarannya diperkirakan akan melipatgandakan hasil yang mampu didapat karena harta penukarnya lebih menjanjikan, maka penukaran harta wakaf tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Karena penukaran harta wakaf hanya dalam keadaan darurat dan memang ada syarat/izin dari *wāqif.* [10]

b. Menurut *fuqahā'* Mālikiyyah

Golongan Mālikiyyah berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf benda tak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan manfaat. Namun ada sebagian yang berpendapat boleh dengan syarat ditukar dengan benda tak bergerak lainnya jika memang dalam keadaan yang sangat darurat atau jika sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk benda bergerak, *fuqahā'* Mālikiyyah membolehkan, sebab penukaran harta wakaf bertujuan agar harta wakaf tersebut tidak akan sia-sia.[11]

c. Menurut *fuqahā'* Syāfi'iyyah

Imam Syāfi'iy menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak, meskipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syāfi'iyyah berpendapat lain mengenai harta wakaf tak bergerak yang tidak bermanfaat sama sekali:

---

[10] Muḥammad Abu Zahrah, *Muḥaḍaratun Fi al-Waqfi*, (Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabi, 1971), 171.

[11] *Ibid.*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebagian menyatakan boleh ditukar agar harta wakaf itu bermanfaat
- Sebagian lagi menolaknya.[12]

d. Menurut Imam Aḥmad bin Ḥanbal

Imam Aḥmad bin Ḥanbal berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf kemudian diganti dengan harta wakaf yang lain. Beliau menyatakan bahwa boleh menjual masjid jika tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, kemudian uangnya dapat digunakan untuk membangun masjid yang lain.[13]

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam Syāfi'iy dan Mālikiyyah terkesan sangat berhati-hati dalam memperbolehkan penukaran harta wakaf, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak dalam keadaan mendesak. Sedangkan Imam Ḥanafi dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal terkesan mempermudah izin penukaran harta wakaf. Mereka berpendapat, melarang penjualan dan penukaran harta wakaf sementara ada alasan kuat untuk itu, maka termasuk perbuatan menyia-nyiakan wakaf dan dapat merugikan umat.[14]

B. Penukaran Harta Wakaf dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kehadiran UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf secara umum. Sebelum UU wakaf ini

---

[12] *Ibid.*, 164.

[13] *Ibid.*, 165.

[14] Muḥammad 'Ābid 'Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok : Iiman Press, Cet. I, 2004), 380-381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir, pengaturan dalam bidang perwakafan masih bersifat sporadis. Sehingga perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf secara maksimal masih mengalami hambatan yang sangat serius. Untuk itu, kehadirannya dinilai merupakan terobosan yang cukup penting sebagai motor penggerak roda perwakafan yang sempat terhenti. Diharapkan, kendala-kendala formil dalam pengelolaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan harta wakaf dapat dilakukan secara optimal.[15]

1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lahir dan disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 di Jakarta, diberlakukan sejak tanggal dikeluarkannya, dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159. Adapun alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf dan tujuannya diuraikan dalam bagian penjelasan undang-undang, yakni :[16]

Pertama, memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya sebatas sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata kekuatan ekonomi. *Kedua,* praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya

[15] Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 67-68.

[16] Lihat Penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan tertib dan efisien. Hal ini dapat dibuktikan dari harta wakaf yang tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan dapat beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian pembentukan UU tersebut diyakini sebagai keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.[17] Sebagaimana yang dinyatakan Achmad Djunaidi :

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. [18]

Semangat baru dari undang-undang tersebut menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim, yang berarti sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. [19]

Hal tersebut senada dengan tujuan pembentukan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni: *Pertama*, untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. *Kedua*, untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf. *Ketiga*, untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. *Keempat*, untuk mengamankan harta

---

[17] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, Cet. I, 2008), 37-38.

[18] *Ibid.*, 15.

[19] *Ibid.*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. *Kelima*, untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independen.[20]

Adapun latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dilihat dari beberapa aspek yakni sebagai berikut:

a. Aspek Historis

Wakaf merupakan salah satu kekuasaan atau wewenang absolut peradilan agama. Akan tetapi, hingga tahun 1977, peradilan agama baik Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, maupun Mahkamah Agung belum memiliki hukum materiil sebagai pedoman penyelesaian sengketa perwakafan. Selama itu, para hakim di peradilan agama hanya menggunakan pendapat '*ulamā*' yang dilestarikan dalam kitab-kitab *fiqih*. *Fiqih* merupakan produk *ijtihad* personal yang bersifat tidak mengikat, dan *fiqih* kaya akan berbagai pendapat dan argumentasi intelektual berdasarkan ilmu *uṣul fiqih*, sehingga banyak terdapat perbedaan, silang pendapat atau *ikhtilāf* yang pada akhirnya membingungkan para penegak hukum dan pencari keadilan. [21]

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Busthanul Arifin sebagai mantan hakim Agung bahwa *fiqih* kurang menjamin adanya

---

[20] *Ibid.*, 58-59.

[21] *Ibid.*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepastian hukum.[22] Untuk itulah diperlukan adanya peraturan atau perundang-undangan yang dapat memperkecil perbedaan pendapat dan menjamin kepastian hukum.

Adapun pelaksanaan dan pengaturan perwakafan tanah hak milik di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kurun waktu :[23]

a. Hukum wakaf sebelum merdeka

Pada dasarnya perwakafan telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Dan pemerintah kolonial Belanda juga telah mengeluarkan peraturan perwakafan, antara lain:

- Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905, No. 435 yang termuat dalam Bijblaad 1905 No. 6196
- Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, yang dimuat dalam Bijblaad 1931 No. 125/3
- Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A dan termuat dalam Bijblaad 1934 No. 13390
- Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A yang dimuat dalam Bijblaad 1935 Nomor 13480.[24]

---

[22] Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 49-61.

[23] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, 49-53.

[24] A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf*, 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukum wakaf setelah merdeka

Pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Isi lengkap Pasal 49 ayat (3) UUPA adalah sebagai berikut:[25]

Pasal 49

1. *Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.*
2. *Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainya dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai*
3. *Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.*

Barulah tujuh belas tahun kemudian, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan langsung diberlakukan, serta diikuti oleh dikeluarkannya peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik

[25] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
3. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 tanggal 27 Oktober 2004 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang diundangkan oleh kolonial Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Ketentuan mengenai perwakafan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat memberikan dampak perbaikan sosial yang berarti bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan, pengelolaan dan pengembangan wakaf masih berkisar pada perwakafan tanah dan belum menyentuh sama sekali pada aspek pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak pihak. Di samping itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan karena kendala formil yang belum mengatur tentang harta wakaf bergerak yang mempunyai peran sentral dalam pengembangan ekonomi makro. Keadaanpun bertambah parah dengan banyaknya *nāẓir* yang kurang atau tidak profesional dalam pengelolaan wakaf.[26]

Sementara itu, akhir-akhir ini semakin besar kecenderungan melakukan perbuatan hukum berupa wakaf tunai (*waqaf cash*) yang dinilai sebagai sumber dana keagamaan yang secara ekonomi dapat dipergunakan sebagai sarana pengembangan masyarakat.[27] Kemudian hal ini mendapat perhatian khusus dari MUI dan ditandai dengan keluarnya Fatwa MUI tanggal 11 Mei Tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Adapun fatwa MUI tentang wakaf uang tersebut berisi seperti berikut:[28]

1. Wakaf uang (*cash Wakaf/Waqaf al-Nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga

---

[26] Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), 57.

[27] Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 21.

[28] Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tertanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wakaf uang hukumnya *jawāz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Akhirnya dilaksanakanlah pertemuan-pertemuan, seminar-seminar, dan diskusi-diskusi baik dikalangan ormas Islam, *'ulamā'*, maupun kalangan akademisi yang hasilnya menyimpulkan bahwa memang diperlukan pembentukan undang-undang perwakafan. Adapun dasar pemikirannya ditumpukan pada terus meningkatnya perkembangan tentang perwakafan yaitu dari benda tidak bergerak (tanah milik) menjadi benda bergerak (uang). Sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000-2004 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang antara lain menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum, maka penyusunan undang-undang wakaf merupakan bagian inheren dengan penataan hukum nasional.[29]

Atas dasar visi tersebut, maka maka arah kebijakan hukum yang harus dicapai antara lain menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati agama dan hukum adat serta

---

[29] Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf*, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial melalui program legislasi, dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.[30]

b. Aspek Teologis

Wakaf dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang ditujukan demi kemaslahatan umat, atau boleh jadi wakaf disebut sebagai ibadah dengan fungsi sosial. Wakaf yang diajarkan Islam bersandar pada ideologi yang kental dan kuat sebagai kelanjutan dari tauhid. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang puncaknya adalah yakin akan keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran terhadap perwujudan keadilan sosial. Sehingga perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilikan dalam Islam. Karena pemilikan harta dalam Islam itu sendiri hanyalah amanah atau titipan belaka dan harus disertai dengan pertanggungjawaban moral.[31]

---

[30] Muhammad Choiruddin, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penukaran Harta Benda Wakaf Dalam Pasal 40-41 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 47-48.

[31] Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang disebutkan al-Qur'an surat *al-Māidah* ayat 17 :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

Artinya: *"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya"*[32]

Sasaran wakaf bukan hanya orang fakir dan miskin saja, akan tetapi mencakup wilayah yang lebih luas lagi yakni kepentingan publik dan masyarakat luas. Misalnya, dengan mewakafkan tanah atau bangunan untuk tempat belajar, diharapkan akan lahir kegiatan keilmuan yang pesat dalam masyarakat, yang akhirnya lembaga pendidikan tersebut dapat melahirkan ulama dan cendikiawan yang handal dan mumpuni serta dapat menjadikan negara ini menjadi lebih maju diajang internasional.[33]

Dengan potensi wakaf yang begitu besarnya, maka harus ada sistem pengelolaan yang baik dan profesional sebagai cara untuk mencapai tujuan wakaf itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya pengelolaan wakaf belum optimal dan berhasil, hal ini disebabkan oleh adanya masalah-masalah seperti berikut:[34]

1. Lembaga pemerintah yang membimbing masyarakat tentang pengelolaan wakaf di tingkat pusat masih bergabung antara 2 substansi yang sangat berbeda, sehingga program-programnya sangat terbatas

---

[32] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 110.

[33] Muḥammad 'Abid 'Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 83-84.

[34] Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Belum adanya mekanisme pengelolaan wakaf yang baik, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik mengenai kuantitas maupun kualitas serta terbatasnya dana
3. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap pentingnya berwakaf melalui organisasi pengelola wakaf.

Dengan demikian, diperlukan dukungan dan kemauan politik pemerintah yang besar untuk memprakarsai, memfasilitasi, mendanai, mengkoordinasikan, antara instansi terkait seperti dengan Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman dan HAM, Badan Pertanahan Nasional, Bursa Efek, Perguruan Tinggi, dan lain-lain untuk pengembangan dan pendayagunaan wakaf secara oprtimal. Dengan dukungan tersebut bisa jadi menciptakan dan menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, ekonomi, bisnis, dan manajemen yang luas disemua bidang sehingga hasilnya optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran bagsa Indonesia.[35]

Sejalan dengan maksud di atas, Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf sebagai satu-satunya pilar penting dalam lingkaran arus birokrasi pemerintahan mengusulkan diadakan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ide ini diusulkan Menteri Agama RI (Said Agil Husin Al-Munawar) secara langsung kepada Presiden RI, Megawati Soekarnoputri melalui surat Nomor : MA/320/2002

---

[35] *Ibid.*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertanggal 5 September 2002. Usul pembentukan BWI ini berbuah usulan dari Sekretariat Negara agar Departemen Agama RI mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf. Sehingga Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq Menteri Agama mengirim surat bernomor MA/451/2002 tertanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan HAM perihal izin prakarsa RUU Perwakafan. Di samping itu, Menteri Agama juga mengajukan surat permohonan persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf kepada Presiden Nomor : MA/25/2003 tertanggal 24 Januari 2003. Baru pada tanggal 7 Maret 2003, Sekretariat Negara RI menyampaikan surat kepada Menteri Agama dengan Nomor B.61 yang bersifat segera, perihal Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU tentang Wakaf. Sehingga secara resmi, upaya penyusunan RUU Wakaf telah mendapat izin dari Presiden dan akan dibentuk Tim Penyusunan RUU Wakaf dari instansi terkait sebagai tindak lanjutnya. [36]

c. Aspek sosiologis

Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan

---

[36] *Ibid.*, 20-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemiskinan dan mensejahterahkan umat.[37] Dengan kata lain bahwa penggunaan tanah hak milik seseorang harus disertai dengan kesanggupan memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud dalam surat *aż-Żāriyāt* ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"*.[38]

Jadi, kepemilikan harta yang tidak disertai dengan kemanfaatan umum merupakan sikap egoisme yang salah. Karena hanya Allah semata yang mampu dan sanggup hidup sendiri dan mandiri dalam ketunggalan yang mutlak, dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apa pun. Sedangkan manusia, tergantung dan berkepentingan dengan kehadiran yang lain. Al-Qur'an sendiri telah menunjukkan pada manusia untuk selalu memelihara kebersamaan sebagai makhluk sosial dan menempatkan nilai-nilainya ke dalam pola hubungan kemanusiaan dengan tanpa melupakan sikap saling menghormati, menjaga, melindungi, mengasihi dan menyantuni sebagaimana yang diatur dalam perwakafan tanah.[39]

Dari data yang dirangkum oleh Depag bahwa wakaf di Indonesia sampai tahun 2002 khususnya yang berwujud tanah berjumlah sebanyak

---

[37] *Ibid.*, 18.

[38] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 521.

[39] Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

359.462 lokasi dengan luas keseluruhan 1.472.047.607 M^2 dan diperkirakan lebih banyak lagi yang belum terdaftar. Akan tetapi dengan jumlah besar seperti itu belum banyak dirasakan manfaat langsungnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Malah dari jumlah tersebut banyak yang terlantar, digusur, dan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. [40]

Dengan potensi wakaf yang besar dan pendayagunaannya yang belum maksimal maka harus ada pengaturan hukum yang tegas dan jelas untuk mencegah tindakan melenyapkan keabadian wakaf dengan alasan apa pun atau mengurangi nilai aset yang telah diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau dimanfaatkan; sebagai penjamin kepastian hukum di bidang perwakafan dan memberikan rasa aman bagi *wāqif* juga sebagai landasan hukum bagi pembentukan BWI yang akan mempromosikan potensi wakaf dalam pembangunan.[41]

2. Susunan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal, dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c, dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

---

[40] *Ibid.*, 17.

[41] *Ibid.*, 29 dan 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri dari satu Pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan dan atau definisi seluruh unsur yang terdapat dalam undang-undang. Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Terdiri dari 30 ayat (ayat 2 sampai dengan ayat 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (Pasal 2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf (Pasal 4-5), (3) unsur-unsur wakaf (Pasal 6), (4) wakif (Pasal 7-8), (5) nazhir (Pasal 9-14), (6) harta benda wakaf (Pasal 15-16), (7) ikrar wakaf (Pasal 17-21), (8) peruntukan harta benda wakaf (Pasal 22-23), (9) wakaf dengan wasiat (Pasal 24-27), dan (10) wakaf benda bergerak berupa uang (Pasal 28-31).

Bab III berisi aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Terdiri dari 8 pasal (Pasal 32-39) yang membahas tentang peraturan pendaftaran benda wakaf, PPAIW, penukaran dan pengubahan peruntukan benda wakaf, dan badan wakaf. Bab IV berisi aturan perubahan status harta benda wakaf (Pasal 40-41), dan cegahan-cegahan yang menyangkut benda wakaf serta pengecualiannya.

Bab V berisi aturan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri dari 5 pasal (Pasal 42-46), yang membahas tentang kewajiban nazhir, lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nazhir. Bab VI berisi aturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Terdiri dari 15 pasal (Pasal 47-61) dan 7 bagian : (1) kedudukan dan tugas BWI, (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, dan (6) pertanggungjawaban BWI.

Bab VII berisi aturan penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi ketentuan peralihan. Bab XI berisi ketentuan penutup. Adapun langkah selanjutnya dari pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Latar Belakang ketentuan Penukaran Harta Wakaf Dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Ketentuan penukaran harta wakaf adalah salah satu pembahasan yang sangat menarik, walaupun bukanlah permasalahan baru dan banyak orang tahu. Ketentuan penukaran harta wakaf yang paling baru terdapat dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 49-51 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun latar belakang lahirnya ketentuan penukaran harta wakaf dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Perhatian serius dari para *fuqahā'* terhadap persoalan penukaran harta wakaf. Bisa dilihat dari manuskrip-manuskrip dan literatur-literatur yang mereka tulis mengenai wakaf, selalu diselipkan pembahasan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penukaran harta wakaf. Dan sudah menjadi tradisi bahwa untuk masalah *ijtihādiy* seringkali menimbulkan perdebatan atau *ikhtilāf* bahkan tetap menjadi topik yang hangat sampai saat ini.

b. Penukaran harta wakaf seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diselewengkan. Walaupun harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa pun tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah,[42] tetap saja kenyataannya jauh dari nilai ideal tersebut.

Melihat perhatian yang sangat serius terhadap penukaran harta wakaf sebagaimana di atas, maka aturan tertulis mengenai hal tersebut memang sangat dibutuhkan demi tertib dan amannya proses penukaran harta wakaf. Demi merespon hal tersebut, pemerintah telah berusaha mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pasal 11

(1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif

b. Karena kepentingan umum.

(3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2)

---

[42] Achmad Djunaidi et al, *Paradigma Baru Wakaf*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapat penyelesain lebih lanjut.[43]

b. Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pasal 12

(1) Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hirarkis dengan menyebutkan alasannya

(2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hirarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan

(3) Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf

Pasal 13

(1) Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan

(2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf

(3) Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.[44]

c. Buku III Hukum Perwakafan Pasal 225 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

---

[43] Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

[44] Pasal 12-13 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 225

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan;

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif

b. Karena kepentingan umum.[45]

Dari semua peraturan perundang-undangan tersebut nampak jelas terlihat kelemahan baik dari sisi batasan dan cakupan materi maupun kepastian dan jaminan hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut cenderung hanya membahas perubahan status dan penggunaan harta wakaf saja secara umum tanpa mendeskripsikan secara lebih tegas komponen apa saja yang mencakup kedalam materi tersebut, sehingga dirasa tidak terperinci dan terlalu menghegemoni semua bentuk perubahan harta wakaf. Sedangkan penukaran harta wakaf sangat penting disebutkan secara eksplisit, karena dari pengalaman yang sudah-sudah banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kebolehan dalam pelaksanaannya.

Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, menyebabkan persoalan hukum wakaf secara umum dan persoalan penukaran harta wakaf secara khusus belum dapat memberikan kepastian jaminan

---

[45] Pasal 225 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku III Perwakafan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan perlindungan rasa aman bagi *wāqif*, *nāẓir*, dan *mauqūf 'alaih* dalam mengelola harta wakaf. Belum adanya ketegasan hukum yang utuh bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan amanah perwakafan membuka peluang terjadi penyimpangan-penyimpangan yang cukup serius dalam pengelolaan dan atau pengabaian tugas-tugas *kenāẓiran*.[46]

Untuk itu demi mendukung optimalnya pengelolaan harta wakaf secara umum dan demi menjawab perkembangan perwakafan di Indonesia sehingga semua kebutuhan akan materi hukum terpenuhi, maka Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menganggap perlu adanya pengaturan penukaran harta wakaf secara eksplisit dan terperinci ke dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kemudian dipertegas dan diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

4. Ketentuan Penukaran Harta Wakaf dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya jika harta wakaf tersebut dapat memenuhi tujuan fungsinya. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, maka seyogyanyalah harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi. Bahkan jika memang diperlukan harta wakaf

[46] Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dapat ditukar dan dijual, tentu saja dengan harta lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.[47]

Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan status harta wakaf selain dari yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf.[48] Karena, secara logika hukum, setelah diucapkan ikrar atas pemberian hak atas objek yang telah dijadikan wakaf, maka seketika itulah mengikat antara *wāqif* dan *nāẓir*.[49] Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 40 bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : (1) dijadikan jaminan, (2) disita, (3) dihibahkan, (4) dijual, (5) diwariskan, (6) ditukar, (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.[50]

Namun demikian, khusus persoalan penukaran harta wakaf ada aturan pengecualiannya sehingga dapat dilaksanakan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

---

[47] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 246.

[48] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, Cet. I, 2006), 120.

[49] Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2007), 142.

[50] Lihat Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) *Pelaksanaaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.*
(3) *Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.*
(4) *Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*[51]

Sudah sangat jelas dinyatakan dari Pasal 41 di atas bahwa harta benda wakaf dapat ditukar apabila akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Dengan syarat : *Pertama*, perubahan status benda wakaf dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. *Kedua*, benda wakaf wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Pelaksanaan penukaran harta wakaf telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Secara umum, ketentuan penukaran harta wakaf mencakup empat hal :

[51] Pasal 41 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Syarat-syarat penukaran harta wakaf

Dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa harta benda wakaf dilarang ditukar kecuali setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).[52] Izin tertulis dari Menteri Agama dapat diberikan jika terdapat salah satu alasan berikut:

- Perubahan harta benda wakaf dilakukan karena kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah
- Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan ikrar wakaf
- Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
- Harta benda penukar harus bersertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundangan.[53]

(2) Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penentuan penukaran harta wakaf

---

[52] Lihat pasal 49 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

[53] Lihat Pasal 49 ayat (2) dan (3) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demi terjaminnya pemenuhan syarat-syarat penukaran harta wakaf tersebut, penentuan benda wakaf pengganti ditetapkan oleh bupati atau walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

- Pemerintah daerah kabupaten/kota
- Kantor pertanahan kabupaten/kota
- Majelis 'Ulamā Indonesia (MUI) kabupaten/kota
- Kantor departemen agama kabupaten/kota
- *Nāẓir* yang bersangkutan[54]

(3) Standar nilai tukar, dan

Ketentuan mengenai standar nilai (harga) tukar harta wakaf mendapat penguatan sebagai berikut: *Pertama*, harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf. *Kedua*, harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.[55]

(4) Prosedur perubahan status benda wakaf.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penukaran harta wakaf adalah sebagai berikut:

---

[54] Lihat Pasal 49 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

[55] Lihat Pasal 50 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Nazhir mengajukan permohonan kepada Menteri Agama melalui kantor urusan agama (KUA) kecamatan dengan menjelaskan alasan perubahan status atau tukar menukar benda wakaf
- Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut ke kantor Departemen Agama kabupaten/kota
- Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan mengajukan penetapan Surat Keputusan (SK) oleh bupati/walikota setempat
- Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Depag provinsi, dan kepada Menteri Agama up. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, penukaran harta wakaf dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh *nāẓir* ke kantor pertanahan dan atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.[56]

[56] Lihat Pasal 51 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PENUKARAN HARTA WAKAF DI DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Latar Belakang Obyek[1]

1. Sekilas tentang Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Desa Sukosari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Desa Sukosari dikelilingi oleh sawah di kanan kiri jalan dan pemandangan alam yang masih asri serta merupakan kawasan yang jauh dari kebisingan kendaraan-kendaraan dan kebisingan kota ini akan menimbulkan rasa nyaman dan tenang bagi siapa saja yang berkunjung kesana.

Desa Sukosari merupakan desa yang sangat kental hawa pedesaannya, di kanan kiri ruas jalan terbentang persawahan yang luas, hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakatnya adalah petani, meskipun tidak sedikit yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, maupun TNI/POLRI. Masyarakat Desa Sukosari adalah orang-orang yang ramah, dapat terlihat langsung dari unggah-ungguh Jawa yang masih dipergunakan bahkan menjadi tradisi yang mendarah daging sampai

[1] Semua data mengenai wilayah penelitian ini diambil dari Monografi Kependudukan Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang. Sebagai wilayah yang jauh dari perkotaan maka karakteristik masyarakatnya mempunyai kehidupan yang sederhana. Tradisi gotong royong dan kebersamaan adalah cara hidup yang tak terpisahkan di desa Sukosari, biasanya masyarakat akan bergotong royong ketika memanen padi serta ketika hendak membangun jembatan pun akan mereka lalui dengan kebersamaan yang indah. Sehingga banyak sarana dan prasarana yang telah tersedia merupakan hasil dari gotong royong masyarakat.

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Sukosari kecamatan Babadan mempunyai wilayah yang cukup luas, yang membentang dari utara berbatasan dengan kecamatan Kebonsari sampai ke barat kecamatan Sukorejo. Di desa Sukosari terdapat enam dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Danyang, Dusun Tular, Dusun Bangunsari, Dusun Demung, dan Dusun Gelang. Secara keseluruhan luas wilayah desa Sukosari adalah 583, 13651 Ha yang terdiri dari luas wilayah menurut penggunaannya:

Tabel I
Luas wilayah Desa Sukosari

No	Penggunaan	Satuan
1.	Luas pemukiman	67, 16351 Ha
2.	Luas Persawahan	256,673 Ha
3.	Luas Perkebunan	2 Ha
4.	Luas kuburan	0,4 Ha
5.	Luas perkantoran	0, 2 Ha
6.	Luas prasarana umum lainnya	256,7 Ha
	Total luas	583, 13651 Ha

(Sumber data : Balai desa Sukosari)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batas wilayah desa Sukosari dengan wilayah lain adalah sebagai berikut :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tambak Mas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Letak Geografis dan Topografi

Desa Sukosari merupakan dataran rendah dan banyak terdapat aliran sungai. Sehingga sangat menguntungkan pertanian di desa tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya sawah yang membentang di kanan kiri ruas jalan desa Sukosari, terdapat 3 jenis sawah yakni sawah irigasi teknis dengan luas 166,83 Ha; sawah irigasi ½ teknis denganluas 77,003 Ha; dan sawah tadah hujan dengan luas 12, 84 Ha. Jadi total luas lahan untuk sawah adalah 256,673 Ha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Lama jarak tempuh desa Sukosari ke ibu kota kecamatan Babadan adalah 4 km, jika dengan mengendarai sepeda motor maka hanya menghabiskan 0,5 jam saja, dan bisa menghabiskan waktu hingga 2 jam jika memilih alternatif jalan kaki atau sepeda ongkel. Adapun masyarakat Sukosari lebih banyak memanfaatkan fasilitas kendaraan bermotor daripada kendaraan umum. Karena masih minimnya fasilitas kendaraan atau angkutan yang umum tersedia.

Sedangkan untuk mencapai ibu kota kabupaten Ponorogo dengan jarak 6 km cukup dengan 0,75 jam dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang. Atau juga bisa menggunakan kendaraan atau angkutan umum dengan ongkos sekitar Rp 3.000,00 dan jika hendak ke ibu kota Propinsi Jawa Timur yakni Surabaya maka dapat menggunakan bus jurusan Ponorogo-Surabaya dengan ongkos sekitar Rp 18.000,00.

2. Keadaan Penduduk Desa Sukosari

a. Jumlah Penduduk Desa Sukosari

Jumlah penduduk Desa Sukosari menurut sensus penduduk pada tahun 2010 tercatat sebanyak 7353 jiwa, yang terdiri dari 3599 laki-laki dan 3754 perempuan, dan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1960 orang. Adapun seluruh masyarakat desa Sukosari berkewarganegaraan Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kondisi Pendidikan

Jika melihat dari data tingkat pendidikan formal dan informal masyarakat desa Sukosari maka dapat diketahui bahwa masyarakatnya sudah banyak yang menyadari akan pentingnya mengenyam dan mendapatkan pendidikan. Ha ini disebabkan karena pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan maju mudurnya suatu bangsa. Disamping itu pendidikan juga sebagai salah satu upaya masyarakat desa Sukosari untuk dapat terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan memajukan perkembangan desa mereka. Untuk mendapatkan gambaran nyata dan lebih jelas tentang tingkat kepedulian masyarakat desa Sukosari akan pentingnya pendidkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II
Tingkat pendidikan Penduduk

No.	Tingkatan pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	TK/ play group (3-6 tahun)	62 orang	77 orang
2.	Tamat SD/sederajat	115 orang	1048 orang
3.	Tamat SMP/sederajat	598 orang	637 orang
4.	Tamat SMA/sederajat	527 orang	446 orang
5.	Tamat D-3	52 orang	39 orang
6.	Tamat S-1	27 orang	18 orang
7.	Tamat S-2	3 orang	-

(Sumber : Balai Desa Sukosari)

Adapun jumlah penduduk berusia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah mencapai hingga 528 laki-laki dan 539 perempuan. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya ekonomi penduduk yang bersangkutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dituntut untuk membantu orang tua mencari nafkah daripada bersekolah dengan biaya yang tak cukup, dan boleh jadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan walaupun dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan. Sedangkan jumlah gedung pendidikan yang sudah tersedia ada 12 gedung, terdiri dari 1 gedung PAUD, 3 gedung TK, 3 gedung SD, 1 gedung SMP, 1 gedung MTS, dan 3 gedung Diniyyah. Sedangkan gedung pendidikan tingkat SMA/sederajat belum tersedia, ini karena kurangnya tenaga pengajar.

c. Kondisi Keagamaan

Masyarakat desa Sukosari mayoritas menganut agama Islam sebanyak 7310 orang terdiri dari 3584 laki-laki dan 3726 perempuan. Minoritas lainnya menganut agama Kristen sebanyak 29 orang terdiri dari 9 orang laik-laki dan 20 orang perempuan. Sedangkan hubungan antar sesama penganut adalah saling tenggang rasa dan hormat menghormati, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan beragama.

Aktifitas keagamaan diwujudkan dalam bentuk aktifitas rutin dan umum yang dikelola oleh masyarakat setempat seperti acara memperingati maulid Nabi, *Isrā' Mi'rāj*, dan pengajian umum yakni yasinan dan tahlilan baik dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para remaja. Tempat peribadatan Desa Sukosari terdiri dari 5 masjid, dan 25 surau.

d. Kondisi Ekonomi

Masyarakat desa Sukosari bekerja pada sektor-sektor sebagai berikut:

Tabel III
Jenis pekerjaan masyarakat Desa Sukosari

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	1138 orang	1219 orang	2357 orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	19 orang	12 orang	31 orang
3.	TNI	6 orang	-	6 orang
4.	POLRI	2 orang	1 orang	3 orang
5.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 orang	2 orang	5 orang
6.	Karyawan perusahaan swasta	39 orang	19 orang	58 orang
7.	Wiraswasta	1066 orang	776 orang	1842 orang
8.	Lainnya	49 orang	37 orang	86 orang

(Sumber : Balai Desa Sukosari)

Masyarakat desa Sukosari bertumpu pada sektor pertanian yakni padi mencapai 128, 3 ha dan menghasilkan setidaknya 7 ton/ha. Adapun jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian mencapai 1287 keluarga, memiliki kurang 1 ha yakni 1029 keluarga, memiliki 1-5 ha ada 258 keluarga, dan yang tidak memiliki tanah pertanian dalam hal ini menjadi buruh tani adalah sekitar 429 keluarga.

Lahan pertanian lainnya ditanami dengan jagung, kacang kedelai, kacang tanah, cabe, dan bawang merah. Kemudian hasil tanaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual oleh masyarakat desa Sukosari di pasar atau melalui tengkulak dan pengecer. Di samping itu masyarakat desa Sukosari juga beternak sapi, ayam kampung, kambing, dan domba. Adapun kuda hanya dipergunakan sebagai bahan angkutan saja.

Desa Sukosari memiliki lembaga ekonomi dan unit usaha desa yang terdiri dari 3 koperasi serba usaha unit desa, 4 koperasi simpan pinjam, 1 kelompok simpan pinjam, 1 bumdes, 1 BPR, 10 industri kerajinan, 1 pasar mingguan, 93 toko, 1 swalayan, 2 grup musik, 3 penyewaan tenaga listrik, dan 4 pengecer gas dan bahan bakar minyak.

e. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat desa Sukosari sangat mencerminkan nilai-nilai tradisi Jawa yang masih kental dan hal tersebut masih terlihat jelas sampai saat ini. Mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwariskan nenek moyang mereka dengan prinsip *tepo sliro* dan *unggah ungguh* yang sangat mereka tanamkan dalam jiwa mereka. Masyarakat Desa Sukosari mayoritas dari etnis Jawa yang berjumlah 3581 laki-laki dan 3749 perempuan; dan etnis Cina 18 laki-laki dan 10 perempuan. Mereka hidup rukun dan akur.

Di desa Sukosari juga terdapat kegiatan PKK dan karang taruna, serta BUMDES. Yang mana kegiatannya mereka atur sedemikian rupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat diikuti dan sekiranya dapat langsung bermanfaat untuk meningkatkan potensi masyarakat setempat. Dan untuk prasarana penunjang kesehatan sudah tersedia 1 puskesmas, 1 poliklinik/balai pengobatan, 1 apotik, 7 posyandu, dan 1 poskesdes. Adapun tenaga medisnya terdiri dari 1 dokter umum, 1 bidan, 4 perawat/mantri kesehatan, dan 1 apoteker. Tak lupa pula demi meningkatkan kemudahan jaringan komunikasi antar warga maka terdapat 2 wartel serta 2 warnet.

Dan demi keamanan maka sudah sangat biasa masyarakat desa Sukosari mendirikan 31 buah poskamling dan menunjuk 32 orang hansip sehingga diharapakn kehidupan masyarakatnya terjaga dan semuanya ikut serta bertanggung jawab terhadap keamanan desa Sukosari.

B. Pelaksanaan Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Perwakafan di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan maka dapat diketahui bahwa desa Sukosari adalah salah satu desa di kecamatan Babadan yang sangat apresiatif terhadap masalah perwakafan. Hal ini dapat dilihat dari ramainya masyarakat yang mewakafkan hartanya yang berupa tanah untuk digunakan demi kepentingan umum. Wakaf tersebut ada yang digunakan untuk masjid, madrasah, langgar atau *muṣalla*, TK, maupun untuk makam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam. Dan sampai tahun 2011 telah terkumpul sekitar 59 tanah wakaf yang telah berikrar wakaf.[2]

Wahid Zainuri S.Ag selaku Kepala KUA di kecamatan Babadan juga menuturkan hal yang senada bahwasanya, sudah mulai banyak tanah wakaf yang telah disertifikatkan. Adapun tanah tersebut baru bisa diwakafkan jika tidak dalam kondisi sengketa. Jadi tanah tersebut benar-benar dalam keadaan aman dan terjamin kepemilikannya, juga tidak ada pihak lain yang merasa memilikinya. Sedangkan permasalahan seputar perwakafan yang sering terjadi di desa Sukosari adalah sulitnya masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakafnya, hal ini disebabkan karena *pertama*, para *nāẓir* yang kurang aktif mensosialisasikan pentingnya mensertifikatkan harta wakaf, sehingga masyarakat tidak paham. Dan jika pun sudah disosialisasikan dan ada pemantauan dari KUA tapi hanya sebatas keterangan yang bersifat informatif belaka, sedangkan laporan tertulisnya kurang jelas bahkan sering tidak ada. *Kedua*, rumitnya aturan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan *ketiga*, peraturan BPN seringkali berubah-ubah. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat enggan mengurusnya dan menganggapnya sebagai persoalan yang mempersulit gerak langkah mereka.[3]

Dan jika disinggung masalah penukaran harta wakaf, Bapak Kepala KUA Babadan ini menyatakan bahwa belum pernah ada masalah penukaran

---

[2] Sugito Hadi Kuncoro, *Wawancara*, Sukosari, 26 Mei 2011.

[3] Wahid Zainuri, *Wawancara*, Babadan, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta wakaf yang masuk ke KUA. Para *nāẓir* sudah paham hanya saja tidak pernah terjadi prosedurnya melalui KUA. Jikalau hendak melakukan penukaran harta wakaf, maka sebaiknya dilaksanakan sebelum ada sertifikat dan akta ikrar wakaf, demi mempermudah proses kelancarannya. Karena jika sudah disertifikatkan maka harus melalui prosedur panjang, rumit, dan sulit. Ini mengindikasikan bahwa boleh jadi penukaran harta wakaf yang terjadi di desa Sukosari terjadi pada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat akta ikrar wakaf sehingga tidak perlu diproses melalui KUA. Dengan demikian keadaan tersebut belum memenuhi untuk disebut penukaran harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tepatnya Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga tidak wajib diberlakukan aturan tersebut terhadapnya.[4]

2. Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Ketentuan Penukaran Harta Wakaf

Penukaran harta wakaf sudah dibahas secara jelas dan detail oleh para *'ulamā' maẓhab* baik Syāfi'iyyah, Mālikiyyah, Ḥanafiyyah, maupun Hanābilah, bahkan sebenarnya sudah ada pembahasannya sejak masa Rasulullah SAW. Walaupun penukaran harta wakaf bukan tergolong persoalan baru, namun penukaran harta wakaf tetap menjadi pembahasan yang selalu menarik untuk dibicarakan. Hal ini disebabkan karena tradisi wakaf khususnya di Indonesia yang banyak mengakibatkan munculnya

[4] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai sengketa baru dan terkadang sulit untuk dipecahkan. Dan berdasarkan hasil pemantauan bahwa wakaf yang dilaksanakan di Indonesia ini lebih banyak berupa tanah yang kemudian dibangun untuk keperluan masjid, *muṣalla*, madrasah, pesantren, makam, persawahan, maupun perkebunan. Namun pada akhirnya wakaf tanah tersebut menjadi tidak produktif, karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap pengelolaan wakaf tersebut. [5]

Dari kenyataan tersebut maka pemerintah Indonesia telah berusaha dengan sangat antusias untuk mengatur perwakafan suapaya lebih terarah dan dapat dikembangkan lebih produktif lagi, dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terus menerus diperbaharui dan dibenahi, sehingga sampai pada tahun 2011 ada empat peraturan yang menjadi dasar hukum perwakafan di Indonesia yakni :

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dari semua peraturan perundangan-perundangan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya penukaran harta wakaf tidak diperbolehkan,

---

[5] Achmad Djunaidi et al, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan bolehnya melaksanakan penukaran harta wakaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa penukaran harta wakaf diperbolehkan jika ditujukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). Dan selain RUTR, harta juga dapat ditukar jika dalam situasi dan kondisi sebagai berikut:[6]

- Harta wakaf tersebut tidak produktif lagi
- Harta wakaf tersebut akan lebih bermanfaat jika ditukar dengan harta wakaf yang lain
- Dan harus mendapatkan izin dari pihak berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Agama.

Sedangkan menurut Pak Silas sebagai ahli waris dari *wāqif* bahwa penukaran harta wakaf diperbolehkan jika :[7]

- Dipergunakan untuk kepentingan umum
- Berdasarkan persetujuan *wāqif*
- Harta wakaf pengganti lebih luas minimal 3x lipat dari harta wakaf sebelumnya
- Harus ada izin dari pihak yang berwenang

Begitu pula menurut keterangan PPN sekaligus *nāẓir* di desa Sukosari bahwa penukaran harta wakaf boleh-boleh saja dilakukan jika belum

[6] Wahid Zainuri, *Wawancara*, Babadan, 23 Mei 2011.

[7] Silas, *Wawancara*, Sukosari, 16 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertifikatkan karena ditakutkan akan mempersulit penukaran harta wakaf, baik izinnya maupun prosedur setelah ditukarkannya harta wakaf tersebut. Adapun dasar diperbolehkannya adalah:

- Penukaran harta wakaf dilakukan setelah adanya persetujuan dari *wāqif* sebelumnya
- Dan hendaknya harta penukar disyaratkan lebih produktif dan lebih bermanfaat daripada harta sebelumnya
- Serta boleh jadi penukaran harta wakaf ditujukan untuk mempermudah pengelolaan oleh *nāẓir*.[8]

Adapun Pak Haji Maksum ketika ditemui di kediamannya Sukosari menyatakan bahwa kebolehan pelaksanaan penukaran harta wakaf sudah dinyatakan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 3 halaman 982 bab *al-Waqaf* pasal *ibdalu al-manẓūri wa al-mauqūfi bikhoirin minhu.*[9] Walaupun semua tokoh masyarakat ini bersatu hati dalam membolehkan penukaran harta wakaf, ada pula *nāẓir* yang tidak begitu menyetujui adanya penukaran harta wakaf, hal ini disebabkan oleh karena Beliau belum menemukan pendapat *fuqohā'* yang memperbolehkannya, malah berdasarkan ilmu pengetahuan yang selama ini Beliau miliki bahwasanya penukaran harta wakaf dilarang keras (menurut *maẓhab* Syāfi'iyyah). Lagi pula menurut Beliau bahwa

---

[8] Sugito Hadi Kuncoro, *Wawancara*, Sukosari, 25 Mei 2011.

[9] Muhammad Maksum, *Wawancara*, Sukosari, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penukaran tersebut hanya berdasarkan inisiatif ahli waris dari *wāqif*, bukan dari *wāqif* sendiri ketika dulu ikrar wakaf.[10]

3. **Pelaksanaan Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.**

Menurut pengakuan dari pak Maksuddin sebagai salah satu *naẓir* serta *ta'mīr muṣolla* di desa Sukosari bahwasanya dulu sebelum terjadi penukaran, harta wakaf tersebut yang merupakan sawah dengan luas 197m^2 hendak didirikan masjid. Namun dengan ukuran yang sempit dan tidak cukup luas untuk membangun masjid, laigipula *wāqif* yakni Mbah Silah tidak menyetujui maka tidak sampailah niat tersebut untuk dilaksanakan.[11]

Oleh karena itu, wakaf tanah yang berupa sawah dengan luas 197 m^2 tersebut terus dipertahankan dan hasilnya terus digarap dan diserahkan kepada masjid desa Sukosari sebagai dana pemenuh kebutuhannya sehingga tidak perlu lagi meminta sumbangan dari masyarakat setempat.[12] Tapi kemudian melihat dan menimbang hasil dari penggarapan sawah tersebut tidak seberapa dan tidak terlalu berpotensi untuk mengembangkan masjid tersebut, maka ahli waris dari *wāqif* yakni Pak Silas berinisiatif untuk menukar wakaf tersebut dengan tanah wakaf yang lain yang lebih luas dan

---

[10] Muhammad Muhyar, *Wawancara*, Sukosari, 25 Mei 2011.

[11] Maksudin, *Wawancara*, Sukosari, 26 Mei 2011.

[12] Silas, *Wawancara*, Sukosari, 17 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih produktif. Adapun tanah yang akan dijadikan penukar wakaf tersebut adalah milik si keluarga *wāqif* juga. Tanah tersebut ditanami sawah dengan luas 684 m^2 yang terletak di tengah-tengah sawah lainnya di desa Sukosari.[13]

Untuk menjawab keinginan dan niat baik tersebut, maka Pak Silas akhirnya bertanya kepada tokoh agama yakni Pak Haji Maksum dan Pak Sugito selaku *nāẓir*, apakah bisa dan ada dasar hukum yang membolehkannya serta syarat apa saja yang harus diikuti agar dapat dilangsungkan. Sehingga didapatlah jawaban dari para tokoh tersebut bahwasanya penukaran harta wakaf tersebut dapat dilakukan karena dasar hukum memang menyatakan demikian asalkan memenuhi syarat demi kepentingan umum khususnya untuk keperluan ibadah. Belum lagi mengingat wakaf tersebut belum ada sertifikat aktanya sehingga dimungkinkan sekali untuk ditukarkan, karena tidak dipandang sulit untuk dilaksanakan. [14]

Sehingga dilakukanlah musyawarah yang dihadiri oleh para tokoh agama dan *nāẓir* di masjid desa Sukosari dan hasilnya menyatakan bahwa penukaran harta wakaf tersebut akan segera dilaksanakan.[15] Maka pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 bertempat di desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo telah diadakan perjanjian penukaran harta

---

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid.*

[15] Muhammad Maksum, *Wawancara*, Sukosari, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf. Adapun secara lengkap peristiwa ini terangkum dalam berita acara yang berupa surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa:

a. Pihak yang mengadakan penukaran harta wakaf

- Pihak pertama :

Nama	: Kasiati
Tempat, Tanggal Lahir	: Ponorogo, 10 Nopember 1955
Nomor KTP/KSK	: 3502165611550001
Jenis kelamin	: Perempuan
Alamat	: RT 03/02 Dukuh Bangunsari Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

- Pihak Kedua atas nama *nāẓir* :

Nama	: H. Moch. Maksum bin H. Mansur
Tempat, Tanggal Lahir	: Ponorogo, 09 Agustus 1950
Nomor KTP/KSK	: 3502160908500003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Alamat	: RT 02/01 Dukuh Krajan Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

b. Harta wakaf penukar :

- Wakaf semula berupa sebidang tanah di Desa Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo Persil No. 141 a S V Blok No.- Petok No.- Hak Milik No. 301 Luas 197 m^2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Wakaf penukar berupa sebidang tanah di Desa Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo Persil No. 146 Blok No. 022-0107 Petok No.- Luas 684 m^2.

c. Waktu dan tempat mengadakan penukaran harta wakaf

Hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 bertempat di Desa Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo

d. Sifat dan jangka waktu penukaran harta wakaf

Penukaran harta wakaf ini dilakukan tanpa syarat apapun dan untuk selamanya.

e. Pihak yang mengetahui dan menyetujui

- Sugito Hadi Kuncoro
- Muhyar
- H. Drs. Marwan Salahuddin
- K.H. Achmad Mudzakhir

f. Saksi-saksi

- Budi Prayitno, SE
- Suradji
- Maksudin
- Sabarudin

g. Nomor register

No. Register 591.23/405.03.3.10/2010.

Namun demikian tetap ada pihak yang tidak menyetujui terlaksananya penukaran harta wakaf mengingat letak wakaf semula yang berada dipinggir jalan, sedangkan wakaf penukar/pengganti berada di tengah-tengah sawah sehingga dianggap kurang strategis. Ditakutkan ada kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa untuk masa yang akan datang tidak dapat tersalurkan lagi karena tanah wakaf penukar kurang strategis sebab tidak di pinggir jalan letaknya. Di samping itu juga tidak ada alasan yang kuat dari *nāẓir* (*muṣolla*) yang menerimanya.[16]

Tetapi berdasarkan pengakuan dari Pak Silas bahwa penukaran harta wakaf tersebut sangat berpengaruh sekali. Dilihat dari hasil yang diperoleh dari sawah yang sudah ditukar, ketika panen bisa menghasilkan sekitar Rp 450.000,00. Jauh sekali jika dibandingkan dengan wakaf sebelum ditukar yakni hanya dapat menghasilkan Rp 60.000,00 setiap satu kali panen. Hal ini sebenarnya wajar saja mengingat luas tanah wakaf penukar lebih luas 6x lipat dari pada tanah wakaf yang sebelumnya.[17]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penukaran harta wakaf tersebut telah memberikan dampak positif serta dapat dikatakan lebih bermanfaat dari pada sebelumnya. Sehingga tujuan sesungguhnya telah tercapai dan yang paling penting adalah tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Serta kepentingan umum tepatnya mengenai keperluan ibadah sudah dapat dipenuhi oleh hasil pengelolaan wakaf tersebut dan tidak tergantung kepada sumbangan masyarakat setempat. Diharapkan untuk kedepannya pengelolaan perwakafan di desa Sukosari berkembang seiring dengan makin majunya desa tersebut.

---

[16] Muhammad Muhyar, *Wawancara*, Sukosari, 25 Mei 2011.

[17] Silas, *Wawancara*, Sukosari, 17 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 41 UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PELAKSANAANNYA DI DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis terhadap Ketentuan Penukaran Harta Wakaf Menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan wujud total perhatian pemerintah terhadap problematika perwakafan yang timbul di masyarakat pada umumnya. Disusun dengan cara yang sedemikian rupa sehingga melibatkan semua tokoh agama dan masyarakat serta para ilmuwan lainnya yang bergerak di bidang hukum positif. Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pentingnya suatu peraturan tertulis dapat diterima dan tidak bertentangan dengan adat tradisi di masyarakat. Karena jika suatu peraturan yang telah ditetapkan ternyata di kemudian hari tidak sesuai dengan jiwa masyarakat setempat, akan mengakibatkan suatu hukum yang tidak mungkin mampu dilaksanakan apalagi untuk dipatuhi. Tapi jika hukum tersebut dapat memenuhi aspirasi dan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa tanpa dipaksapun hukum tersebut akan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika melihat dengan seksama UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka dapat ditemukan beberapa materi wakaf yang sebenarnya sudah dibahas pada peraturan perundang-undangan sebelumnya namun yang membedakannya adalah bahwa undang-undang ini terkesan lebih sistematis dan terperinci, menggunakan bahasa yang padat dan jelas, serta lebih lengkap dan lebih sesuai dengan persoalan wakaf yang muncul akhir-akhir ini. Karena memang tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah sebagai jawaban atas persoalan-persoalan tersebut.

Adapun yang menarik dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah mengenai ketentuan penukaran harta wakaf yang dibahas dalam bab penukaran dan pengubahan peruntukan benda wakaf tepatnya dalam pasal 40 dan 41. Pasal 40 menjelaskan bahwa penukaran harta wakaf dilarang, dan pasal 41 menerangkan bahwa penukaran harta wakaf dapat dilakukan jika disebabkan demi kepentingan umum dan sesuai dengan rencana umum tata ruang, dan dengan catatan mendapat izin dari Menteri Agama dan harta penukarnya minimal memiliki nilai yang sama dengan yang akan ditukar.

Sepintas lalu, Pasal 41 ini telah memberikan ketegasan hukum terhadap aturan penukaran, agar dalam pelaksanaannya tidak ada lagi kekeliruan dan kesalahpahaman. Tapi, dari aturan tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa prosedurnya sedikit banyak agak dipersulit dan diperumit, ini tidak lain ditujukan agar para pihak yang melakukannya berpikir ulang terlebih dahulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum memutuskan, atau boleh jadi disebabkan karena takut ada pihak yang menyelewengkan. Serta yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa penukaran harta wakaf harus berdasarkan RUTR? padahal bisa dibilang RUTR adalah hal yang belum terjadi dan belum bisa dipastikan terjadi. Seolah-olah ada celah dimana ada pihak-pihak yang bisa diuntungkan dan dirugikan berkat alasan ini dibuat.

Namun, pada akhirnya Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah mampu mengcover masalah perwakafan pada umumnya dan masalah penukaran harta wakaf pada khususnya. Dan yang terpenting adalah ketentuan penukaran harta wakaf yang tercakup di dalamnya serta peraturan lain yang mengatur pelaksanaannya dirasakan telah mampu mewakili jiwa semangat perwakafan di Indonesia, karena tidak bertentangan dengan ketentuan penukaran harta wakaf yang ada di dalam hukum Islam. Mengingat para *fuqahā'* terdahulu juga tidak melarang secara mutlak. Lagipun penukaran harta wakaf ini merupakan persoalan *ijtihādiy* dan bukan masalah *qat'iy* sehingga tak ada salahnya jika dipertimbangkan kemungkinan yang paling baik untuk dicari.

B. Analisis terhadap Prosedur Pelaksanaan Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Pelaksanaan penukaran harta wakaf dalam Islam boleh dilakukan, hal itu telah dijelaskan oleh *fuqahā'* terdahulu. Bahkan Rasulullah pun pernah melakukannya. Hanya Imam Syāfi'i yang terkesan tidak memperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menukar harta wakaf secara mutlak. Hal itu disebabkan karena betapa berhati-hatinya Beliau dalam menjalankan ibadah. Adapun *mazhab* yang lain seperti Ḥanafiyyah, Mālikiyyah, dan Hanabilah bukan memperbolehkan begitu saja, tapi harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan penukaran harta wakaf. Jadi bisa dikatakan bahwa tak ada *'ulamā'* yang benar-benar memperbolehkan penukaran harta wakaf secara mutlak. Semuanya menghadirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Adapun penukaran harta wakaf yang terjadi di Desa Sukosari tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika dilihat dari sisi kepentingan umumnya sudah memenuhi tuntunan *syarī'ah* yakni demi keperluan ibadah yakni hasil pengelolaan wakafnya diberikan untuk mendanai keperluan *muṣalla* sehingga mandiri dan tidak tergantung pada sumbangan masyarakat setempat. Harta wakaf tersebut lebih berpotensi produktif jika ditukar dengan harta wakaf lainnya. Yang mana harta wakaf sebelum ditukar lebih sempit daripada harta wakaf penukar, menyebabkan hasil yang diperoleh pun tidak seberapa. Sehingga dianggap tidak terlalu bermanfaat. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai harta wakaf penukar lebih tinggi daripada harta wakaf sebelumnya.

Lagipula mengingat betapa tingginya perhatian masyarakat terhadap keproduktifan wakaf, maka dapat disimpulkan bahwa penukaran harta wakaf yang terjadi di Desa Sukosari merupakan usaha para pihak setempat untuk mengelola manfaat wakaf menjadi lebih bermanfaat dan menguntungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya. Yang terpenting adalah penukaran harta wakaf merupakan hasil persetujuan berbagai pihak yakni ahli waris dari *wāqif*, para *nāẓir* , serta pelaksanaannya diketahui oleh kepala desa dan disaksikan oleh perwakilan dari warga setempat. Jadi tak ada unsur melawan hukum dalam pelaksanaannya.

C. Analisis terhadap Implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Penukaran Harta Wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu fasilitas pengembangan kehidupan umat Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan material maupun spiritual menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[1] Oleh karena itu, wakaf selalu menarik untuk dibahas dan sudah sejak dulu sampai sekarang wakaf banyak menyita perhatian para pihak, mulai dari masyarakat awam sampai *'ulamā'*, bahkan pemerintah tak luput ketinggalan.

Begitu banyak polemik dan fenomena-fenomena perwakafan yang timbul di masyarakat, maka sudah sepantasnyalah para cendikiawan dan 'ulamā' Islam lebih cepat dalam mengambil sikap guna menanggulangi masalah-masalah yang kian marak muncul setiap harinya. Karena tak dapat dipungkiri bahwa wakaf sebagai bentuk amal yang bernilai sosial tinggi, jika dikelola dan

[1] Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2003), 487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan dengan baik dan benar maka akan dapat memberikan dampak positif yang besar demi kemajuan Islam di segala segi bidang, dan pada akhirnya akan dapat dirasakan oleh semua bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam hal ini pemerintah menunjukkan perhatiannya dengan jalan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang perwakafan. Dimulai dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dan menyusul dengan penyempurnaan di sana sini dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan antara lain Undang-Undang No. 60 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA), Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sampai dengan dimunculkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta Peraturan Pelaksanaannya yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Itulah serangkaian bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia sudah banyak turut andil dalam proses perbaikan pengelolaan dan pengembangan perwakafan di Indonesia, dan menjamin penegakan hukum demi memantau laju perkembangan menuju wakaf produktif. Dengan demikian diharapkan tujuan wakaf di Indonesia dapat terwujudkan sesuai dengan harapan bangsa Indonesia.

Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda dengan teori. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Sukosari bahwa peraturan-peraturan tersebut yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mereka pahami secara utuh, bukan karena mereka tidak tahu tapi karena mereka lebih terpatok memahami perwakafan dengan hukum Islam. Mereka lebih paham membaca kitab kuning daripada mengenal UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara lebih dekat. Ini dapat diketahui penulis dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dasar hukum mereka melakukan penukaran harta wakaf adalah kembali merunut aturan dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* bab *al-Waqaf*, dan mereka lebih percaya terhadap perkataan guru mereka atau tokoh agama desa Sukosari sendiri.

Masalah masih adanya tanah belum disertifikatkan serta belum ada akta ikrar wakaf pun dapat ditemukan di desa Sukosari. Bukan maksud untuk membesar-besarkan, namun memang secara normatif tanah yang belum bersertifikat pada umumnya dan tanah wakaf yang belum berakta ikrar wakaf pada khususnya berpotensi menimbulkan konflik atau perselisihan di kemudian hari. Karena tidak ada bukti-bukti otentik yang mampu mengikat dan menjamin kondisi tanah wakaf tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa peraturan perundangan-undangan tentang wakaf belum begitu mengena di hati mereka, sehingga mereka tidak terlalu mempedulikan pelaksanaannya dengan seksama. Dengan kata lain belum tumbuh kesadaran yang tinggi akan pentingnya menegakkan hukum tertulis perwakafan.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh penulis, menunjukkan bahwa ada beberapa pokok persoalan yang terjadi di Desa Sukosari dan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

global dapat disimpulkan sebagai faktor penghambat tercapainya tujuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang terdiri dari :

1. Masih kuatnya tradisi wakaf yang bersifat tradisional dan *fiqhiyyah*, yang berakibat pada keengganan masyarakat untuk melaksanakan wakaf mengikuti prosedur administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perwakafan tersebut. Masyarakat juga beranggapan bahwa wakaf adalah ibadah *tabarru'* dan bersifat amal *jāriyah*, sehingga tak perlu diberitahukan kepada khalayak ramai apalagi didaftarkan kepada pihak yang berwenang, karena ditakutkan dapat mengurangi pahala.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan paham serta peduli terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan wakaf yang kian hari kian disempurnakan. Sehingga terjadilah anggapan sempit terhadap aturan Pemerintah dan hanya melihat dari sisi rumit dan menyulitkan saja.
3. Masyarakat lebih banyak memilih untuk mewakafkan hartanya yang berupa tanah dan tidak terlalu tertarik terhadap bentuk harta wakaf lainnya. Ini disebabkan karena belum kondusifnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat mengenai jenis harta yang bisa diwakafkan selain tanah.

Begitu pula dengan persoalan penukaran harta wakaf yang pernah terjadi di Sukosari pada tahun 2010, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Sukosari melaksanakan penukaran harta wakaf tidak sepenuhnya berdasarkan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akan tetapi menggunakan hukum Islam. Tapi jika ditanya soal proses dan tata cara menukar harta wakaf ternyata tidak jauh beda dengan apa yang telah dinyatakan dalam undang-undang tersebut. Ini mengindikasikan bahwa mereka sedikit banyak sudah tahu walaupun bukan aturan itu yang menjadi dasar hukum mereka melakukan penukaran harta wakaf.

Melalui uraian-uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penukaran harta wakaf yang terjadi di Desa Sukosari belum terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan demikian Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum terimplementasikan dengan baik atau dengan kata lain pelaksanaan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari kurang relevan dengan Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004. Hal ini menurut pengamatan penulis dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Tanah wakaf tersebut belum bersertifikat dan belum ada akta ikrar wakafnya, sehingga sudah barang tentu prosedur penukarannya tidak perlu sesuai dengan pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaanya. Karena tidak ada bukti otentik bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan. Jadi tak masalah jika tidak mengikuti prosedur administratif yang dinyatakan undang-undang tersebut seperti minta izin pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang yakni Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

2. *Nāẓir* yang mengelola wakaf tersebut tidak terlalu mempermasalahkan aturan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena lebih mengedepankan hukum Islam. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa *naẓīr* tidak perduli terhadap wakaf yang dikelolanya, justru *naẓīr* di Desa Sukosari ini sangat memperhatikan pengelolaan wakaf agar lebih produktif. Ini dapat dibuktikan dari hasil penukaran harta wakaf yang telah memberikan dampak positif bagi perkembangan *muṣalla* setempat. Sehingga bisa dikatakan berkat hasil wakaf *muṣalla* menjadi mandiri.
3. Keterbatasan sosialisasi akan kebijakan pemerintah yang baru, yakni UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Jika pun ada, yang dibahas adalah peraturannya secara global. Tidak terfokus pada Pasal 41 tentang penukaran harta wakaf.

Padahal pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 lebih menjamin dan lebih kuat hukumnya. Meskipun prosedur pelaksanaannya lebih rumit karena bersifat prosedural dan administratif ketimbang *fiqih* yang mudah dilaksanakan, namun sangat rentan menimbulkan konflik karena tidak adanya bukti-bukti tertulis yang kuat. Jadi sebenarnya, bukanlah hal yang buruk jika mau mengikuti peraturan pemerintah, mengingat tujuannya untuk kebaikan dan kesejahteraan umat, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada Bab I sampai Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan penukaran harta wakaf menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilaksanakan jika digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, serta setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Adapun harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ketentuan penukaran harta wakaf diatur lebih lanjut dalam Pasal 49-51 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Prosedur penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tidak melewati administrasi KUA Kecamatan Babadan, hanya dilaksanakan di Desa Sukosari pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan perjanjian penukaran harta wakaf yang diketahui oleh kepala Desa Sukosari.

3. Relevansi implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan penukaran harta wakaf di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat pada kesesuaian alasan masyarakat Sukosari menukarkan hartanya yakni demi kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syariah serta ditukar dengan harta wakaf yang lebih tinggi manfaat dan nilai tukarnya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, terutama bagi yang hendak mewakafkan hartanya agar mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku, untuk menjamin keamanan dan ketertiban administrasi hukum dalam wakaf.
2. Bagi *nāẓir* dan instansi Kantor Urusan Agama, agar lebih pro aktif dalam mensosialisasikan setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Sehingga hukum dapat ditegakkan dan tujuan wakaf dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.
3. Bagi Pemerintah, agar lebih seksama dalam memantau kinerja perwakafan di Indonesia pada umumnya dan di desa Sukosari pada khususnya. Di samping itu, harus ada evaluasi terhadap UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena masih ada kekurangan yang harus disempurnakan, sehingga akan terwjud suatu undang-undang yang relevan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, Cet. I, 2005.

Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2004.

Abdulkadir Muḥammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta, Mumtaz Publishing, 2007.

Achmad Djunaidi et al, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Ahmad Anshar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987.

Ahmad Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan, PT. Garoeda Buana Indah, Cet. I, 1993.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari normatif ke pemaknaan sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004.

--------, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2003.

al, Bukhāriy, Abi Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣahīh al-Bukhārī*, juz III, Beirūt, Dār al-Fikr, 1981.

al, Miṣrīy, Muḥammad bin Bakr bin Manzur, *Lisān 'Arab*, Bulāq, Al-Muniriyyah, Cet. I, 1301H.

an, Naisābūriy, Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjāj, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirūt, Dār al-Fikr, t.t.

Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, Cet.I, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koentjaranigrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Utama, 1990.

Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 26, 2009.

M. Dahlan Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya, Target Press, 2003.

Muḥammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Depok, Iiman Press, Cet. I, 2004.

Muḥammad Abu Zahrah, *Muhaḍaratun fi al-Waqfi*, Mesir, Dār al-Fikr al-'Arabi, 1971.

Muḥammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I, Jakarta, UI Press, 2006.

Muḥammad Choiruddin, *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Penukaran Harta Benda Wakaf dalam Pasal 40-41 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Beirūt, Dār al-Fikr, Cet. I, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet. V, 2002.

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Kudus, Darul Ulum Press, Cet. I, 1994.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. I, 2007.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 1989.

--------, *Fiqih Wakaf*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

--------, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

--------, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta,Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

--------, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

--------, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tertanggal 11 Mei 2002 Tentang Wakaf Uang.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Maksudin, *Wawancara,* Sukosari, 26 Mei 2011.

Muhammad Maksum, *Wawancara,* Sukosari, 23 Mei 2011.

Muhammad Muhyar, *Wawancara,* Sukosari, 25 Mei 2011.

Silas, *Wawancara,* Sukosari, 16 Juni 2011.

--------, *Wawancara,* Sukosari, 17 Juni 2011.

Sugito Hadi Kuncoro, *Wawancara,* Sukosari, 25 Mei 2011.

--------, *Wawancara,* Sukosari, 26 Mei 2011.

Wahid Zainuri, *Wawancara,* Babadan, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id